



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN  
KEPALA SEKOLAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan satuan pendidikan yang professional khususnya mengenai tata cara dan mekanisme pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian guru sebagai Kepala Sekolah, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekolah, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
  17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
9. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
10. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

11. Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru Penggerak.
12. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah adalah suatu proses penilaian kemampuan Kepala Sekolah dalam mengelola satuan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggungjawab pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
14. Pengangkatan adalah penugasan kepala sekolah di jenjang pendidikan tertentu dengan jangka waktu tertentu.
15. Pemberhentian adalah penghentian tugas kepala sekolah oleh pejabat berwenang dikembalikan menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru.
16. Pemindahan adalah penugasan kepala sekolah dari satuan pendidikan kepada satuan pendidikan lainnya yang sederajat.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekolah sebagai bentuk pembinaan, kaderisasi, penyegaran dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.

## **BAB II**

### **TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG KEPALA SEKOLAH**

## **Pasal 3**

Kepala Sekolah memiliki tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan berdasarkan pada kualifikasi akademik, standar, kompetensi Kepala Sekolah, kebutuhan formasi, kaderisasi, tuntutan profesi dan reformasi birokrasi dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **Pasal 4**

Fungsi Kepala Sekolah adalah sebagai pelaksana sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dalam mengelola, menganalisis, merencanakan, melaksanakan, keberlangsungan pendidikan ditingkat satuan pendidikan sesuai standar pendidikan nasional serta untuk memperkuat sistem layanan pendidikan yang bermutu.

### **Pasal 5**

Kewenangan Kepala Sekolah adalah sebagai pelaksana sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dalam mengendalikan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti keberlangsungan pendidikan ditingkat Satuan Pendidikan sesuai standar pendidikan nasional serta untuk memperkuat sistem layanan pendidikan yang bermutu.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN CALON KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT**

### **Pasal 6**

- (1) Guru dapat menjadi Calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
  - b. Memiliki sertifikat pendidik;
  - c. Memiliki Sertifikat Guru Penggerak;
  - d. Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi guru yang berstatus sebagai PNS;
  - e. Memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  - f. Memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
  - g. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
  - h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat aditif berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
  - i. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan / atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
  - k. Berusia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

### **BAB IV**

#### **MEKANISME PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 7**

- (1) Mekanisme Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan melalui pengangkatan calon Kepala Sekolah yang dilakukan oleh:
  - a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya; dan
  - b. Pimpinan penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan atas rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekolah bagi satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terdiri atas unsur:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Dinas Pendidikan;
  - c. Dewan Pendidikan; dan
  - d. Pengawas Sekolah.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekolah bagi satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat terdiri atas unsur penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Tim pertimbangan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim pertimbangan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (7) Jumlah keanggotaan Tim pertimbangan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang penanggungjawab, 1 (satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang anggota.

**Bagian Kedua**

**Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah**

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal jumlah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah, sertifikat penguatan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak di Kabupaten tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan



Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki Sertifikat Calon Kepala Sekolah, atau Sertifikat Guru Penggerak.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dikecualikan untuk penugasan guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persyaratan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi oleh guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah paling lambat Tahun 2026.

### **Pasal 9**

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki Guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah, dan sertifikat guru penggerak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sesuai kewenangannya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Masyarakat**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal jumlah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah, sertifikat penguatan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak di satuan Pendidikan yang dikelolanya tidak mencukupi, penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki Sertifikat Calon Kepala Sekolah, atau Sertifikat Guru Penggerak.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikecualikan untuk penugasan guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 11**

Penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan koordinasi antar penyelenggara satuan Pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA**  
**SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH**  
**DAERAH ATAU MASYARAKAT**

**Pasal 12**

- (1) Jangka waktu penugasan guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodesasi.
- (2) Periodesasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun, setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (4) Dalam hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan.

**Pasal 13**

Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.

**BAB VI**  
**PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 14**

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun dengan penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan kembali sebagai guru.

- (4) Penugasan kembali sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru diwilayahnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan setiap tahun dengan penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan kembali sebagai guru.

### **BAB VII**

#### **BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT**

#### **Pasal 16**

- (1) Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervise kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban Kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan diluar tugas pokoknya.

### **BAB VII**

#### **PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan pengembangan profesi.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan

sikap professional yang dilaksanakan berjenjang dan berkesinambungan.

- (3) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi guru dan tenaga kependidikan.

## **BAB VIII PEMBINAAN KARIER KEPALA SEKOLAH**

### **Pasal 18**

Pembinaan karier Kepala Sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IX PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH**

### **Pasal 19**

- (1) Pemindahan Kepala Sekolah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Kepala Sekolah dapat dipindahtugaskan setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. Terkena hukuman disiplin ringan;
  - c. Terkena ketentuan perodesasi; dan
  - d. Hasil rekomendasi Tim Pertimbangan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekolah.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

## **BAB X PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH**

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. mencapai batas usia pensiun Guru;
  - b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
  - c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
  - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional guru;

- e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
  - f. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik;
  - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
  - i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
  - j. menduduki jabatan negara
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h kembali melaksanakan tugas sebagai Guru.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Pejabat pembina kepegawaian untuk Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggara satuan pendidikan untuk Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Masa tugas Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, masa tugasnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- c. Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku masa tugasnya terhitung sejak yang bersangkutan ditugaskan pertama kali sebagai Kepala Sekolah;
- d. Guru yang telah memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- e. Guru berstatus PNS yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan, maka pengangkatannya sebagai Kepala Sekolah ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan masing-masing atas izin Bupati selama 1 (satu) periode dengan jangka waktu 4 (empat) tahun.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekolah di Kabupaten Barito Selatan ( Lembaran Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 25 ) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
- b. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekolah di Kabupaten Barito Selatan ( Lembaran Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 25 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 1 Maret 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 1 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN,**  
  
**EDY PURWANTO**